



Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam Implementasi Coretax System

Sirrila Dini Nugraha¹, Kusminaini Armin², Shelly Farida Tobing³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: sirriladiniiii@gmail.com

Diterima: 28-07-2026 | Disetujui: 03-08-2026 | Diterbitkan: 05-08-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Role of Tax Consultants and Taxpayers' Tax Understanding on the Readiness of Individual Taxpayers in implementing the CoreTax System at the Tax Consultant Office (KKP) Andreas Budiman & Partners, Palembang. This study employs a quantitative approach through a survey using a 4-point Likert scale questionnaire distributed to 87 individual taxpayer respondents selected through purposive sampling from a population of 111 active clients. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The results show that the Role of Tax Consultants and Taxpayers' Tax Understanding simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer readiness, with an F value of 42.437 and a significance of 0.000. Partially, the Role of Tax Consultants has a positive and significant effect ($t = 3.355$; Sig. = 0.001), as does Tax Understanding ($t = 3.536$; Sig. = 0.000), which recorded the largest regression coefficient (0.543), indicating that taxpayers' internal understanding is a more dominant determinant than external assistance from consultants. The Adjusted R Square value of 0.491 indicates that the two independent variables explain 49.1% of the variation in taxpayer readiness. This study confirms the importance of synergy between professional assistance and independent tax literacy in supporting the transition toward a digital tax administration system.

Keywords: Role of Tax Consultant, Tax Understanding, Taxpayer Readiness, CoreTax System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam mengimplementasikan CoreTax System pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Andreas Budiman & Partners, Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner Skala Likert 4 poin kepada 87 responden WP OP yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 111 klien aktif. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, didahului uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan WP OP, dengan nilai F hitung sebesar 42,437 dan signifikansi 0,000. Secara parsial, Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan ($t = 3,355$; Sig. = 0,001), demikian pula Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak ($t = 3,536$; Sig. = 0,000) dengan koefisien regresi terbesar (0,543), menunjukkan bahwa pemahaman internal wajib pajak merupakan determinan yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal berupa pendampingan konsultan. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,491 menunjukkan bahwa kedua variabel independen menjelaskan 49,1% variasi kesiapan WP OP. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendampingan profesional dan literasi perpajakan mandiri dalam mendukung transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital.

Kata kunci: Peran Konsultan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesiapan Wajib Pajak, CoreTax System

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nugraha, S. D. ., Armin, K. ., & Farida Tobing, S. . (2026). Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam Implementasi Coretax System. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(2), 4191-4203. <https://doi.org/10.63822/mfpv5w78>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN, menunjukkan bahwa masih terdapat celah antara target dan realisasi yang perlu diatasi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Indonesia menerapkan sistem self-assessment yang menuntut wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan memadai untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Qonitah, 2025). Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Core Tax Administration System (CoreTax), sebuah platform terintegrasi pengganti sistem-sistem lama (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2024). Namun sejak dirilis pada 1 Januari 2025, implementasi CoreTax menghadapi setidaknya 22 jenis kendala teknis, mulai dari kegagalan sertifikat elektronik hingga kode OTP yang tidak terkirim, sehingga DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 yang mengizinkan penggunaan sistem lama secara paralel hingga 2026.

Di tengah tantangan tersebut, peran konsultan pajak menjadi krusial. Berdasarkan PMK Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak memberikan jasa konsultasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Ketua Umum IKPI menegaskan bahwa konsultan pajak kini bertransformasi menjadi risk manager dan compliance advisor (IKPI, 2026). Selain faktor eksternal tersebut, pemahaman perpajakan sebagai faktor internal juga terbukti penting: wajib pajak dengan literasi perpajakan lebih tinggi cenderung lebih patuh dan mandiri dalam menggunakan sistem digital (Elvina & Ari Pertiwi, n.d.).

Penelitian terdahulu banyak menyoroti kepatuhan sebagai variabel dependen (Nugraheni et al., 2021; Sadiqin, 2025), padahal kesiapan merupakan prasyarat awal yang menentukan terwujudnya kepatuhan, terutama pada adopsi sistem baru yang bersifat mandatori. Belum ada kajian yang secara simultan menguji pengaruh peran konsultan pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kesiapan WP OP, khususnya pada ekosistem kantor konsultan pajak di luar Pulau Jawa. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan berlandaskan pada *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991).

Penelitian ini juga menghadirkan sejumlah kebaruan dibandingkan kajian terdahulu. Pertama, dari sisi variabel dependen, penelitian ini mengukur kesiapan (readiness) WP OP, bukan sekadar kepatuhan, sehingga memberikan perspektif yang lebih hulu dan preventif dalam memahami dinamika adopsi CoreTax System. Kedua, dari sisi penggabungan variabel, penelitian ini merupakan kajian yang secara simultan menguji pengaruh peran konsultan pajak (faktor eksternal) dan pemahaman perpajakan (faktor internal) terhadap kesiapan WP OP dalam satu model penelitian yang terintegrasi. Ketiga, dari sisi lokasi, penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Andreas Budiman & Partners, Palembang, Sumatera Selatan, sebuah ekosistem yang belum pernah menjadi objek kajian serupa, sekaligus merespons ketimpangan penelitian perpajakan yang selama ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar Pulau Jawa.

Penelitian ini dibangun di atas dua *grand theory* yang saling melengkapi. Pertama, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap teknologi baru ditentukan oleh dua persepsi utama, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*)

dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan yang memadai akan meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan CoreTax System, sementara peran konsultan pajak yang aktif mendampingi klien akan membentuk persepsi kegunaan yang positif. Kedua, *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) yang dibentuk oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, konsultan pajak berperan sebagai sumber norma subjektif, sementara pemahaman perpajakan memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak.

Peran Konsultan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah pihak yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks CoreTax System, peran konsultan pajak berkembang melampaui sekadar pengisian SPT teknis, bertransformasi menjadi risk manager, compliance advisor, sekaligus mitra strategis yang membantu wajib pajak membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi (IKPI, 2026). Dalam sistem *self-assessment*, kemandirian wajib pajak tidak selalu mudah dicapai, terutama ketika sistem perpajakan mengalami perubahan besar. Konsultan pajak berperan sebagai pemberi kontrol perilaku yang dirasa (TPB), yang membantu wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan siap melakukan prosedur baru.

Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menerjemahkan aturan serta prosedur perpajakan secara benar, meliputi penguasaan atas objek dan tarif pajak, prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hingga mekanisme pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Qonitah, 2025). Berdasarkan TAM (Davis, 1989), tingkat pemahaman yang baik akan meningkatkan persepsi kegunaan dan persepsi kesederhanaan dalam menggunakan sistem CoreTax. Wajib pajak yang memahami dengan baik aturan CoreTax, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, akan lebih siap dan percaya diri dalam menavigasi ekosistem perpajakan digital yang sepenuhnya baru.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meletakkan fondasi penting bagi kajian ini. Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021) menyimpulkan bahwa konsultan pajak berperan nyata dalam membentuk perilaku taat wajib pajak, khususnya dalam memastikan SPT diisi secara tepat, lengkap, dan benar. Sadiqin (2025) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan, sementara pemanfaatan teknologi melalui sistem CoreTax berkontribusi meningkatkan transparansi proses administrasi perpajakan. Karsam dan Budiandru (2023) membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh nyata terhadap penggunaan e-filing, sedangkan Mei dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Samosir (2025) menemukan bahwa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan sebagai pendamping strategis wajib pajak. Perbedaan utama penelitian ini dengan studi-studi tersebut terletak pada penggunaan kesiapan sebagai variabel dependen, sebuah konstruk yang lebih hulu dan bersifat anteseden

terhadap kepatuhan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah: (H1) Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kesiapan WP OP; (H2) Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kesiapan WP OP; dan (H3) Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kesiapan WP OP dalam Implementasi CoreTax System pada KKP Andreas Budiman & Partners.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis regresi linear berganda. Penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Andreas Budiman & Partners, Palembang, selama kurang lebih enam bulan (Maret–Agustus 2026).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai klien aktif KKP Andreas Budiman & Partners tahun 2025, berjumlah 111 orang. Karena populasi melebihi 100 orang, ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 87 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: klien aktif KKP, telah menggunakan jasa konsultan pajak minimal satu tahun, pernah berinteraksi dengan CoreTax System, dan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela.

Variabel dan Pengumpulan Data

Variabel penelitian terdiri dari Peran Konsultan Pajak (X1) dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X2) sebagai variabel independen, serta Kesiapan WP OP dalam Implementasi CoreTax System (Y) sebagai variabel dependen. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan Skala Likert 5 poin, yang disebarluaskan secara daring (Google Form) maupun luring kepada responden.

Tabel 1. Skala Likert

Kriteria	Jawaban	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, instrumen kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur secara tepat variabel yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur

konsistensi internal instrumen. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$ (Hair et al., 2019). Kedua pengujian ini dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics terhadap seluruh 87 responden sebelum data digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, mengacu pada Ghozali (2018) dan Sugiyono (2019). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, multikolinearitas *VIF/Tolerance*, dan heteroskedastisitas Glejser), serta uji hipotesis melalui Uji t (parsial), Uji F (simultan), dan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada taraf signifikansi 5%. Persamaan regresi yang digunakan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penentuan jumlah sampel didasarkan pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, mengingat populasi 111 klien aktif melebihi ambang batas 100 orang sehingga tidak memungkinkan diterapkannya sampling jenuh. Berdasarkan kriteria purposive sampling yang ditetapkan, diperoleh 87 responden yang memenuhi seluruh persyaratan dan bersedia berpartisipasi secara sukarela. Dari 87 responden tersebut, sampel didominasi oleh Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 orang (65,5%), sedangkan responden perempuan berjumlah 30 orang (34,5%). Berdasarkan usia, sebaran responden didominasi oleh kelompok usia 35–50 tahun sebanyak 48 orang (55,2%), diikuti kelompok usia 26–35 tahun sebanyak 28 orang (32,2%), kelompok usia 17–25 tahun sebanyak 8 orang (9,2%), dan kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 3 orang (3,4%). Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden berprofesi sebagai wiraswasta/pengusaha sebanyak 61 orang (70,1%), diikuti pegawai swasta sebanyak 17 orang (19,5%), dan profesi lainnya sebanyak 9 orang (10,4%). Dominasi wiraswasta ini relevan dengan kompleksitas pembukuan dan pelaporan pajak yang lebih tinggi dibandingkan karyawan, sehingga kelompok ini sangat membutuhkan pendampingan konsultan pajak secara intensif selama masa transisi CoreTax System.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada ketiga variabel penelitian memiliki nilai *r* hitung $> r$ tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Y - Kesiapan WP OP dalam Implementasi CoreTax System

Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
Y1	.531	0,211	<,001	Valid
Y2	.552	0,211	<,001	Valid
Y3	.387	0,211	<,001	Valid
Y4	.683	0,211	<,001	Valid

Y5	.537	0,211	<,001	Valid
Y6	.494	0,211	<,001	Valid
Y7	.631	0,211	<,001	Valid
Y8	.570	0,211	<,001	Valid
Y9	.484	0,211	<,001	Valid
Y10	.403	0,211	<,001	Valid
Y11	.432	0,211	<,001	Valid
Y12	.437	0,211	<,001	Valid
Y13	.643	0,211	<,001	Valid

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil uji reliabilitas selengkapnya disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Peran Konsultan Pajak (X1)	0,798	0,70	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,763	0,70	Reliabel
Kesiapan WP OP (Y)	0,781	0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2026

Seluruh koefisien *Cronbach's Alpha* berada pada rentang 0,763 hingga 0,798, di atas standar baku 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpul data primer.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian berdasarkan data 87 responden, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERAN KONSULTAN PAJAK	87	23.00	40.00	34.1494	3.84142
PENAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	87	22.00	36.00	30.8770	3.24567
KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM	87	29.00	52.00	44.4263	4.49194
Valid N (listwise)	87				

Gambar 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: Output SPSS, 2026

Nilai mean ketiga variabel yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai minimumnya yang

Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam Implementasi Coretax System
(Nugraha, et al.)

mengindikasikan kecenderungan positif pada seluruh variabel. Variabel Kesiapan WP OP (Y) mencatat mean tertinggi (44,43) sekaligus standar deviasi terbesar (4,49), yang menggambarkan bahwa meskipun rata-rata responden memiliki kesiapan yang relatif baik, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar di antara responden kemungkinan disebabkan oleh perbedaan tingkat pengalaman, pengetahuan teknis, maupun intensitas pendampingan yang diterima masing-masing responden.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,056. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas. Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.18924000
Most Extreme Differences	Absolute	.008
	Positive	.006
	Negative	-.004
Test Statistic		.008
Asymp. Sig. (2-tailed) ^a		.056
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^b	Sig.	.057
	90% Confidence Interval	Lower Bound .051
		Upper Bound .062

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors Method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1000000.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil Uji Multiokolinearitas menunjukkan bahwa variabel Peran Konsultan Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai *Tolerance* yang sama yaitu sebesar 0,481, di mana nilai ini lebih besar dari 0,10 ($0,481 > 0,10$). Sejalan dengan itu, nilai VIF yang diperoleh untuk kedua variabel adalah sebesar 2,078, yang terbukti jauh lebih kecil dari batas maksimal 10 ($2,078 < 10$). Uji multikolinearitas menunjukkan nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ pada kedua variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.750	3.468		3.678	<.001		
	PERAN KONSULTAN PAJAK	.435	.138	.372	3.155	.001	.481	2.078
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	.543	.154	.382	3.530	<.001	.481	2.078

a. Dependent Variable: KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SISTEM

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variabel Peran Konsultan Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,610, sedangkan variabel Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,808. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji *Glejser* menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel independen terhadap *absolut residual* $> 0,05$, sehingga model terbebas dari heteroskedastisitas.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	4.838	2.280		2.091	.048	
	PERAN KONSULTAN PAJAK	-.342	.082	-.080	-.512	.618	.481 2.078
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	-.024	.087	-.038	-.244	.808	.481 2.078

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil estimasi regresi menghasilkan persamaan: $Y = 12,750 + 0,435 X_1 + 0,543 X_2$. Nilai konstanta 12,750 menunjukkan bahwa tanpa kontribusi Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan, WP OP

klien KKP Andreas Budiman & Partners telah memiliki modal dasar kesiapan. Koefisien X_1 sebesar 0,435 dan koefisien X_2 sebesar 0,543 menunjukkan hubungan positif dengan Kesiapan WP OP (Y).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	12.750	3.468		3.678	<.001	
	PERAN KONSULTAN PAJAK	.435	.130	.372	3.355	.001	.481 2.078
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	.543	.154	.392	3.536	<.001	.481 2.078

a. Dependent Variable: KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SISTEM

Gambar 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil Uji Hipotesis

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 42,437 dengan signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$), membuktikan bahwa Dengan demikian, diputuskan bahwa Peran Konsultan Pajak (X_1) dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi *CoreTax System* (Y) pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Andreas Budiman & Partners, sehingga H3 diterima.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	872.127	2	436.064	42.437	<.001 ^b
	Residual	863.137	84	10.275		
	Total	1735.264	86			

a. Dependent Variable: KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SISTEM
b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK, PERAN KONSULTAN PAJAK

Gambar 6. Hasil Uji F (Simultan)

Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam Implementasi Coretax System

(Nugraha, et al.)

Secara parsial, Peran Konsultan Pajak (X₁) memperoleh t hitung 3,355 dengan Sig. 0,001 < 0,05, sehingga H1 diterima: Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan WP OP. Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X₂) memperoleh t hitung 3,536 dengan Sig. < 0,001, sehingga H2 diterima. Koefisien X₂ (0,543) yang lebih besar dari X₁ (0,435) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan determinan yang lebih dominan dibandingkan peran konsultan.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	13.750	3.488		3.879	.001
	PERAN KONSULTAN PAJAK	.435	.138	.372	3.355	.001
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	.543	.154	.392	3.536	.001

a. Dependent Variable: KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SISTEM

Gambar 7. Hasil Uji t (Parsial)

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil diperoleh nilai R sebesar 0,709 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel Peran Konsultan Pajak (X₁) dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X₂) secara bersama-sama dengan variabel Kesiapan WP OP dalam Implementasi *CoreTax System* (Y). Nilai R Square sebesar 0,503 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 50,3% variasi pada variabel dependen. Adapun nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,491 atau 49,1%, yang berarti bahwa Peran Konsultan Pajak (X₁) dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (X₂) secara bersama-sama mampu menjelaskan 49,1% variasi Kesiapan WP OP dalam Implementasi *CoreTax System* (Y), sedangkan sisanya sebesar 50,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti literasi digital, kualitas infrastruktur teknologi, maupun dukungan institusional dari DJP yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 ^a	.503	.491	3.20553	1.901

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK, PERAN KONSULTAN PAJAK

b. Dependent Variable: KESIAPAN WP OP DALAM IMPLEMENTASI CORETAX SISTEM

Gambar 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Output SPSS, 2026

Pembahasan

Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kesiapan WP OP

Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang diukur secara bersama-sama terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam mengimplementasikan *CoreTax System*. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), kedua variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif secara bersama-sama terhadap Kesiapan WP OP, dengan nilai F hitung sebesar 42,437 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Semakin baik peran konsultan pajak dalam mendampingi klien dan semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula

Pengaruh Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam Implementasi *Coretax System*

(Nugraha, et al.)

tingkat kesiapan WP OP dalam menghadapi transformasi sistem administrasi perpajakan digital. Hal ini terjadi karena kesiapan bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi antara dukungan eksternal berupa pendampingan profesional dan kapasitas internal berupa literasi perpajakan mandiri. Kedua faktor ini saling melengkapi: konsultan pajak berperan membentuk norma subjektif dan rasa percaya diri klien sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), sementara pemahaman perpajakan membentuk persepsi kemudahan dan kegunaan sistem baru sesuai *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989). Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,491 menunjukkan bahwa kedua variabel ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 49,1% variasi kesiapan WP OP, sedangkan sisanya 50,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti literasi digital umum atau dukungan infrastruktur teknologi. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021) serta Samosir (2025) yang menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berkontribusi terhadap perilaku taat wajib pajak, sekaligus mendukung temuan Karsam dan Budiandru (2023) dan Mei dan Firmansyah (2022) yang menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan dalam mendorong kepatuhan dan kesiapan wajib pajak secara digital.

Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kesiapan WP OP

Peran Konsultan Pajak yang diukur melalui persepsi responden terhadap pendampingan teknis, asistensi kepatuhan, dan responsivitas layanan. Berdasarkan hasil uji parsial, Peran Konsultan Pajak terbukti berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam mengimplementasikan CoreTax System, dengan nilai t hitung sebesar 3,355 dan signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Semakin baik peran konsultan pajak dalam mendampingi klien, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan WP OP menghadapi perubahan sistem. Hal ini terjadi karena konsultan pajak tidak hanya membantu secara teknis dalam pengisian dan pelaporan, tetapi juga berperan sebagai sumber informasi dan rasa percaya diri bagi wajib pajak ketika menghadapi sistem administrasi yang sepenuhnya baru. Menurut IKPI (2026), konsultan pajak pada era CoreTax telah bertransformasi menjadi risk manager dan compliance advisor, bukan sekadar penyusun laporan pajak semata. Perubahan peran ini penting karena semakin kompleks sistem perpajakan yang harus dihadapi wajib pajak, semakin besar pula kebutuhan akan pendampingan yang mumpuni. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021) yang menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku taat wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Samosir (2025) yang menemukan bahwa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan sebagai pendamping strategis dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kesiapan WP OP

Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang diukur melalui penguasaan responden atas aturan, prosedur, dan mekanisme perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil uji parsial, Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terbukti berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap Kesiapan WP OP dalam mengimplementasikan CoreTax System, dengan nilai t hitung sebesar 3,536 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kesiapan mereka dalam menghadapi sistem administrasi perpajakan yang baru. Penyebab dari kuatnya pengaruh variabel ini adalah sifat pemahaman yang tertanam secara internal pada diri wajib pajak,

sehingga tidak bergantung pada ketersediaan pihak ketiga seperti konsultan. Wajib pajak yang memahami dengan baik aturan perpajakan, termasuk regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, akan lebih mudah menavigasi ekosistem CoreTax secara mandiri. Hal ini terjadi karena pemahaman yang baik membentuk persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), sehingga wajib pajak merasa lebih percaya diri dan siap beradaptasi meski tanpa pendampingan langsung. Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Karsam dan Budiandru (2023) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem e-filing. Sedangkan menurut Mei dan Firmansyah (2022), pengetahuan perpajakan telah menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menguatkan posisi pemahaman perpajakan sebagai determinan yang paling dominan dalam penelitian ini dibandingkan peran konsultan pajak.

KESIMPULAN

Peran Konsultan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Implementasi CoreTax System pada KKP Andreas Budiman & Partners ($F = 42,437$; $\text{Sig.} = 0,000$), dengan *Adjusted R Square* 0,491. Secara parsial, kedua variabel juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak (koefisien 0,543) terbukti sebagai determinan yang lebih dominan dibandingkan Peran Konsultan Pajak (koefisien 0,435). Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan WP OP dalam menghadapi transformasi digital perpajakan merupakan hasil sinergi antara faktor eksternal berupa pendampingan profesional dan faktor internal berupa literasi perpajakan mandiri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Bagi KKP Andreas Budiman & Partners, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendampingan kepada klien, khususnya sosialisasi regulasi CoreTax System secara berkala, bimbingan teknis yang lebih terstruktur, serta peningkatan responsivitas terhadap kendala teknis klien. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, disarankan untuk secara aktif meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru, termasuk PMK Nomor 81 Tahun 2024, serta memanfaatkan layanan konsultasi di KKP secara optimal. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan merancang program sosialisasi dan edukasi CoreTax System yang lebih merata secara geografis, dengan melibatkan kantor-kantor konsultan pajak sebagai mitra strategis penyebaran informasi di daerah. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat 50,9% variasi kesiapan WP OP belum dijelaskan oleh model ini, disarankan menambahkan variabel lain seperti literasi digital, kualitas layanan DJP, atau dukungan infrastruktur teknologi, serta memperluas lokasi penelitian ke berbagai wilayah di Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih representatif secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Elvina, S., & Ari Pertiwi, D. (n.d.). Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan CoreTax System.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). Cengage Learning.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026). Konsultan pajak sebagai risk manager dan compliance advisor dalam implementasi CoreTax System. IKPI.
- Karsam, & Budiandru. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan penggunaan sistem e-filing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–58.
- Mei, R., & Firmansyah, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 112–125.
- Nugraheni, A., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, U. (2021). Peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95–105.
- Qonitah, I. (2025). Analisis implementasi CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1–17.
- Sadiqin, A., et al. (2025). Analisa sistem CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan: Studi pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak PT XYZ. *JEBMASS*, 3(5).
- Samosir, H. E. (2025). Peran konsultan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kepatuhan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2312–2326.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.